



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 05/HK.03.1.-Kpt/7604/KPU-Kab./I/2018
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Matangnga Kecamatan Matangnga, Desa Amassangan dan Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, perlu dilakukan penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di wilayah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati polewali Mandar Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang...

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan:1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 01/Kpts/KPU-Kab.033.433413/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 10/Kpts/KPU-Kab.033.433413/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 24/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis, Tata Kerja dan Monitoring Petugas Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 03/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/I/2018 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018.
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 02/BA-Pilbup/I/2018 tanggal 03 Januari 2018.
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 07/BA-Pilbup/7604/KPU-Kab/I/2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2018.

KESATU : Memberhentikan Nama-nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana tercantum dalam lajur 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:

KEDUA : Mengangkat Pengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA...

- KETIGA : Masa tugas PPDP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran KPU Kabupaten Polewali Mandar yang bersumber dari dana Hibah APBD Polewali Mandar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Polewali

Pada tanggal : 18 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

M. DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Kepala Sub Bagian Hukum

Siti Nadra Alimuddin



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN PENGGANTI PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2018
NOMOR: 05/HK.03.1/Kpt/7604/KPU-
Kab./I/2018

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI POLEWALI MANDAR 2018

NO.	DESA/KEURAHAN, KECAMATAN	NAMA (ALAMAT) PPDP YANG DIBERHENTIKAN	NAMA (ALAMAT) PPDP YANG MENGANTI	TPS
1	2	3	4	5
1	AMMASANGAN, BINUANG	EVI, (Binuang II)	HARTINI (Binuang II)	5
2	TONYAMAN, BINUANG	HARLINA (Tana Takko)	ERNI MUCHTAR, (Tana Takko)	3
3	MATANGNGA	MUNAWARAH, (Lingk. Matangnga)	ST. ROHANI (Lingk. Matangnga)	2

Ditetapkan di : Polewali

Pada tanggal : 18 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

M. DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Kepala Sub.Bagian Hukum

Sitti Nadra Alimuddin

